



SALINAN PUTUSAN

Nomor :2539/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Bertempat tinggal di Desa xxxx, RT. xxxx RW.xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasata bangunan, terakhir bertempat tinggal di Rt. xxxx Rw.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 2539/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 28 Desember 2010, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa pada sekitar tahun 1979 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal dengan dihadiri oleh Lebe / kaur kesra Kelurahan procot Kecamatan slawi Kabupaten Tegal, dengan mas kawin uang Rp.10.000,- dan dengan wali bernama SKWD BIN DRS (ayah kandung) yang juga disaksikan oleh 2 orang saksi yatiu : Tari dan Tasli ;
2. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, register akta nikah yang Pemohon cari tidak diketahui / rusak sehingga oleh KUA kecamatan Slawi Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan agama Slawi dengan surat nomor: KK.11.28.14/PW.01/116/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal; -
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus perceraian di Pengadilan Agama slawi, namun buku nikah yang Pemohon miliki telah hilang ;-

Disclaimer



4. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/
sighot ta'lik talak;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. xxxx RW.
xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama +/- 3
tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 2 orang
anak yaitu :
 1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 28 tahun
 2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 27 tahunSekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
berjalan secara harmonis dan bahagia hal ini disebabkan karena :
 1. Bahwa Sejak bulan Agustus 1982 Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat hingga saat ini berjalan selama +/-
28 tahun 4 bulan ;-
 2. Bahwa kepergian Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat,
serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini tidak ada kabar
dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas
dan pasti diwilayah RI ;
7. Bahwa selama +/- 28 tahun 4 bulan Tergugat tidak memperdulikan
pada Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah, serta telah
membiarkan Penggugat;-
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat
tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar
keterangannya dimuka sidang;



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menetapkan sah menurut Hukum pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan tahun 1979 di kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat.:-
3. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).;-
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.:-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan nomor : 2539/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 04 Januari 2011 dan 04



Februari 2011. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copi KTP Penggugat Nomor : 210474/02498 tanggal 19-11-2006, dikeluarkan Camat Dukuhwaru, Kaupaten Tegal, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah dari Urusan Agama Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Nomor: 201/62/VII/1999 tanggal 28 Juli 1999 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; -

B. Alat Bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI I, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat dan menyatakan benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1999, kemudian mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selama +/- 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang dan sekarang ikut Penggugat;-
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal sejak didaftarkan perkara ini

Disclaimer



selama +/- 6 ½ tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;

- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terlihat biasa-biasa saja, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pulang lagi ;
- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;-

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;-

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang keduanya benar suami istri, yang nikahnya sekitar 11 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal dan keduanya telah dikaruniai anak 1 orang dan sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa sebelum berpisah kedua belah pihak terlihat rukun dan harmonis, akan tetapi entah apa sebabnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pulang ;-



- Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat. Hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ í°pÂ Á°
âÁSí'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°~ÀQÎ' au**



“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi terbukti Penggugat dan Tergugat penduduk wilayah Kabupaten Tegal, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, keterangan mereka bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat akan tetapi sejak kepergiannya tersebut sampai saat ini selama +/- 6 tahun 8 bulan Tergugat tidak pernah kembali dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak



memperdulikan Penggugat lagi sementara alamat dan tempat kediamannya tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ta'lik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah, in casu melanggar sighat ta'lik angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim dapat menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dan sesuai pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II : 302 yang selanjutnya diambilalih menjadi pendapat Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut :

**fhñÛ~ æZFjp± zpì °á¾u, u± Ì×ä
EhX± °×zÊ knì sÝä**

“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan” ;-

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera



wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwad sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah ;-
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ROHUDI, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH
serta H. HASAN HUMAEDI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh SUKIRNO, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama
tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM, MH.

Drs. ROHUDI, MH.

2. H. HASAN HUMAEDI, SH..

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, SH.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP) Rp. 30.000,-
 2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP) Rp. 20.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 120.000,-
 4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 5. Meterai - Rp. 6.000,-
- J u m l a h - Rp. 181.000,-

Putusan ini memiliki
kekuatan hukum tetap pada tanggal



SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA' SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)